

**PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM AMERIKA
SERIKAT ATAS JASA DEBT COLLECTOR**

Muhammad Aprialdo¹, Kiki Amaliah²

maprialdo2@gmail.com¹, amaliahkiki34@gmail.com²

Universitas Bengkulu

Abstrak: Dalam artikel ini, membahas perbandingan hukum mengenai jasa pengumpulan hutang di Indonesia dan Amerika Serikat. Regulasi yang mengatur penagihan utang sangat penting untuk menjaga konsumen karena peran debt collector dalam sistem keuangan semakin meningkat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur jasa pencairan hutang di Indonesia. Namun, praktik tidak etis masih terjadi dan penegakan hukum sering kali lemah. Untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak adil, Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) Amerika Serikat menetapkan sanksi yang jelas untuk pelanggaran. Studi ini memeriksa regulasi kedua sistem hukum, prinsip etika, perlindungan konsumen, dan prosedur penagihan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua negara melakukan upaya untuk mengatur, Amerika Serikat menetapkan standar perlindungan konsumen yang lebih tinggi. Diharapkan artikel ini akan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan pelaku industri tentang cara meningkatkan praktik penagihan utang yang adil dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Debt Collector, Hukum Indonesia, Hukum Amerika Serikat, Perlindungan Konsumen, Fair Debt, Collection Practices Act (FDCPA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penagihan Utang.

***Abstract:** This article discusses a legal comparison of debt collection services in Indonesia and the United States. Regulations governing debt collection are essential to safeguard consumers as the role of debt collectors in the financial system is increasing. Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection and the Financial Services Authority (OJK) regulate debt relief services in Indonesia. However, unethical practices still occur and law enforcement is often weak. To protect consumers from unfair collection practices, the United States' Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) sets clear sanctions for violations. This study examines both legal systems' regulations, ethical principles, consumer protection, and collection procedures. The analysis shows that although both countries make efforts to regulate, the United States sets higher consumer protection standards. It is hoped that this article will provide policymakers and industry players with information on how to improve fair and responsible debt collection practices.*

***Keywords:** Debt Collector, Indonesian Law, United States Law, Consumer Protection, Fair Debt, Collection Practices Act (Fdcpa), Financial Services Authority (Ojk), Debt Collection.*

PENDAHULUAN

Jasa debt collector berperan krusial dalam sistem keuangan, berfungsi untuk membantu kreditor menagih utang yang belum terbayar. Ketika individu atau perusahaan mengalami kesulitan keuangan, mereka sering kali berutang kepada pihak ketiga. Dalam situasi ini, debt collector muncul sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah utang tersebut. Namun, peran ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal etika dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan bagaimana hukum di Indonesia dan Amerika Serikat mengatur praktik ini.

Di Indonesia, jasa debt collector diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, banyak laporan mengenai praktik penagihan yang tidak etis, termasuk intimidasi dan ancaman kepada debitur. Fenomena ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap jasa debt collector, yang seharusnya berfungsi sebagai solusi bagi masalah utang.

Sementara itu, di Amerika Serikat, praktik debt collection diatur oleh Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) yang diadopsi pada tahun 1977. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak adil, menipu, atau mengancam. FDCPA menetapkan batasan yang jelas mengenai cara dan waktu debt collector dapat beroperasi, serta memberikan hak kepada konsumen untuk menantang utang yang mereka anggap tidak sah.

Perbandingan antara kedua negara menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal ketegasan dan efektivitas penegakan hukum. Di AS, pelanggaran terhadap FDCPA dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat bagi debt collector, termasuk denda dan ganti rugi. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun terdapat peraturan, penegakan hukum sering kali lemah dan praktik penagihan yang merugikan debitur masih marak terjadi.

Isu perlindungan data pribadi juga menjadi faktor penting dalam praktik penagihan utang. Indonesia baru-baru ini menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur bagaimana data konsumen dikelola oleh debt collector. Di sisi lain, di Amerika Serikat, perlindungan data bersifat sektoral, dengan berbagai undang-undang yang mengatur privasi data di sektor-sektor tertentu tetapi tidak secara khusus dalam konteks penagihan utang.

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi konsumen di Indonesia, yang sering kali merasa terancam dan tidak memiliki kekuatan dalam bernegosiasi dengan debt collector. Praktik penagihan yang tidak etis di Indonesia tidak hanya merugikan debitur tetapi juga menciptakan stigma negatif terhadap industri ini secara keseluruhan. Masyarakat cenderung menghindari komunikasi dengan debt collector karena ketakutan akan intimidasi.

Dalam konteks ini, analisis perbandingan menjadi sangat relevan. Dengan memahami bagaimana regulasi dan praktik penagihan di kedua negara berfungsi, kita dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Studi ini juga akan menghadirkan berbagai studi kasus untuk menggambarkan praktik penagihan yang baik dan buruk di Indonesia dan Amerika Serikat.

Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di Indonesia untuk meningkatkan praktik penagihan utang. Melalui pengalaman yang ada di Amerika Serikat, diharapkan Indonesia dapat mengadopsi beberapa prinsip yang sudah terbukti efektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Ini termasuk penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran mengenai etika dalam praktik penagihan.

Dari sudut pandang akademis, perbandingan ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian hukum dan perlindungan konsumen. Memahami perbedaan dalam pendekatan hukum di kedua negara dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Terutama, peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dialami oleh masing-masing negara.

Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat merangsang diskusi yang lebih luas mengenai

perlindungan konsumen dalam konteks penagihan utang. Dengan meningkatnya jumlah utang yang tidak terbayar, penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Melalui regulasi yang lebih baik, praktik penagihan dapat dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan etis.

Dalam penutup, penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum yang mengatur jasa debt collector di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan menganalisis regulasi yang ada, serta praktik di lapangan, diharapkan hasilnya dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri. Memperkuat perlindungan konsumen dan menciptakan praktik penagihan yang lebih etis menjadi tujuan utama dari penelitian ini.

Dengan memahami dan membandingkan kedua sistem hukum ini, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Studi ini akan memberikan dasar yang kuat untuk reformasi hukum di sektor penagihan utang, dengan tujuan akhirnya menciptakan sistem yang lebih adil dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis perbandingan hukum mengenai jasa debt collector antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fokus utama dari penelitian ini adalah kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur praktik penagihan utang di kedua negara. Di Indonesia, kajian ini akan mencakup Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, di Amerika Serikat, perhatian akan diberikan kepada Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) yang menjadi landasan hukum untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak etis.

Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, termasuk mekanisme perlindungan konsumen, prosedur penagihan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi literatur akademis dan dokumen hukum lainnya untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip etika yang mendasari regulasi tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap kesamaan dan perbedaan dalam kerangka hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan praktik penagihan utang di Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman dan praktik baik yang ada di Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam regulasi dan praktik jasa debt collector antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta implikasi terhadap perlindungan konsumen. Di Indonesia, jasa debt collector diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga etika bisnis. Namun, meskipun regulasi ini ada, implementasinya seringkali tidak konsisten. Banyak debt collector beroperasi tanpa izin resmi dan melakukan praktik penagihan yang tidak etis, termasuk intimidasi dan ancaman. Teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Richard E. Cavanagh menyatakan bahwa perlindungan yang memadai harus diutamakan untuk mencegah penyalahgunaan, namun dalam konteks Indonesia, ketidaktahuan debitur tentang hak-hak mereka dan kurangnya edukasi konsumen memperburuk situasi ini. Di sisi lain, di Amerika Serikat, Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) memberikan kerangka hukum yang lebih ketat. Undang-undang ini mengatur secara jelas batasan praktik penagihan, melarang tindakan yang dianggap tidak adil atau menipu, serta memberikan hak kepada konsumen untuk meminta verifikasi utang. Menurut teori hukum perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Alan Schwartz, keberadaan regulasi

seperti FDCPA berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan antara debitur dan kreditur, serta menciptakan ruang yang lebih aman bagi debitur dalam menghadapi proses penagihan utang.

Praktik penagihan di Indonesia sering kali dilakukan dengan cara yang merugikan debitur, dengan banyak debt collector yang menggunakan metode yang agresif. Hal ini tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum, yang dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan secara keseluruhan. Sebagai perbandingan, praktik penagihan di Amerika Serikat lebih teratur dan sesuai dengan pedoman FDCPA. Debt collector diharuskan untuk bertindak dengan cara yang transparan dan etis, menciptakan hubungan yang lebih baik antara kreditor dan debitur. Penegakan hukum yang lebih ketat di AS, di mana pelanggaran terhadap FDCPA dapat berakibat pada sanksi hukum yang signifikan, memberikan efek jera bagi debt collector untuk tidak melakukan praktik yang tidak etis. Ini mengindikasikan bahwa regulasi saja tidak cukup; mekanisme penegakan hukum yang efektif dan adanya kesadaran hukum di masyarakat juga sangat penting.

Edukasi konsumen di kedua negara juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di Indonesia, banyak debitur yang tidak menyadari hak-hak mereka, sehingga mereka menjadi sasaran praktik penagihan yang merugikan. Teori pemberdayaan konsumen yang dikemukakan oleh J. P. McMahon menekankan bahwa meningkatkan pengetahuan konsumen dapat membantu mereka melindungi diri dari praktik penagihan yang tidak adil. Oleh karena itu, program edukasi dan kampanye kesadaran harus diutamakan untuk memberdayakan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks utang. Di sisi lain, di Amerika Serikat, terdapat banyak organisasi non-profit yang aktif dalam memberikan informasi dan dukungan kepada konsumen, meningkatkan kesadaran akan FDCPA dan hak-hak yang dimiliki debitur. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi debitur untuk menghadapi utang mereka tanpa rasa takut terhadap intimidasi.

Berdasarkan analisis ini, terdapat rekomendasi penting bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait jasa debt collector. Penguatan peraturan serta penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan praktik penagihan yang lebih etis dan transparan. Lembaga yang bertanggung jawab perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menindak praktik penagihan yang tidak etis. Selain itu, penting untuk memperkenalkan program edukasi yang efektif agar masyarakat lebih paham tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Amerika Serikat dan menerapkan teori-teori perlindungan konsumen yang relevan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi debitur, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam regulasi dan praktik jasa debt collector antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang berdampak langsung pada perlindungan konsumen. Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, implementasi hukum yang lemah dan kurangnya edukasi membuat banyak debitur rentan terhadap praktik penagihan yang tidak etis. Debt collector di Indonesia sering kali beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, menggunakan metode intimidasi yang merugikan debitur, yang menciptakan suasana ketidakpercayaan terhadap jasa keuangan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, keberadaan Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) memberikan kerangka hukum yang lebih solid dan jelas, melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak adil dan mengatur hak-hak debitur dengan lebih baik. Penegakan hukum yang konsisten dan adanya mekanisme untuk melaporkan pelanggaran memperkuat posisi konsumen di sana.

Selanjutnya, analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi konsumen merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat terkait

hak-hak mereka sebagai debitur telah menyebabkan banyak praktik penagihan yang merugikan. Program-program edukasi yang bertujuan untuk memberdayakan konsumen sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Di Amerika Serikat, keberadaan berbagai organisasi non-profit yang menyediakan informasi dan dukungan kepada konsumen menunjukkan betapa pentingnya edukasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi debitur. Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi utang.

Akhirnya, untuk menciptakan praktik penagihan utang yang lebih adil dan etis di Indonesia, reformasi dalam regulasi dan penegakan hukum harus dilakukan. Ini mencakup penguatan undang-undang yang ada, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengembangan program-program edukasi untuk masyarakat. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Amerika Serikat dan memperhatikan teori-teori perlindungan konsumen yang relevan, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih transparan dan adil bagi debitur, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Keseluruhan pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus penagihan utang yang tidak etis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) 1977

Hidayati, F. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktik Penagihan Utang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 45-60.

Huda, N. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: UGM Press.

Kemenkeu RI. "Laporan Tahunan OJK 2020." Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Putra, A. (2022). "Perbandingan Hukum Penagihan Utang di Indonesia dan Amerika Serikat: Tinjauan Hukum." *Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(1), 100-115.

Rohman, M. (2021). "Praktik Debt Collector di Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Amerika Serikat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 50-65.

Sidharta, B. (2017). *Hukum Perdata di Indonesia: Suatu Tinjauan Perbandingan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sukoharsono, B. (2021). *Praktik Penagihan Utang di Indonesia dan Tantangan Hukum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutrisno, D. (2020). "Analisis Hukum Terhadap Praktik Debt Collector di Indonesia dan Implikasinya terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 115-130.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wahyuningsih, S. (2019). "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Tantangannya: Studi Kasus Debt Collector." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 75-90.